



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISMAN alias DEWA;
2. Tempat lahir : Tompe;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Als. DEWA bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMAN Als. DEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022;
 - 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah bolpen merk snoman warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk/jenis VIVO warna hitam kobinasi biru beserta SIM CARD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Als. DEWA** pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***Tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 15.00 WITA, Saksi Rahmat Dahlan dan Saksi Hendra Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala sering terjadi kegiatan perjudian yang tepatnya berada di dalam rumah terdakwa. Setelah itu Saksi Rahmat dan Saksi Hendra beserta anggota Satreskrim Polres Donggala melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi Rahmat dan Saksi Hendra mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, dan saat itu melihat terdakwa sedang merekap hasil pembelian kupon putih di atas meja. Selanjutnya barang yang terdapat diatas meja tersebut diamankan oleh Saksi Rahmat dan Saksi Hendra karena merupakan sarana dan pra sarana untuk melakukan permainan judi, berupa:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022;
- ✓ 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022;
- ✓ 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih;
- ✓ 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih;
- ✓ 1 (satu) buah bolpen merk snoman warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk/jenis VIVO warna hitam kobinasi biru beserta SIM CARD;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan terdakwa dalam melakukan penjualan jenis kupon putih/shio yang mana permainan tersebut bergantung kepada suatu kebetulan atau peruntungan semata dengan cara, pada setiap minggu berjalan sekira pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli shio/kupon putih dengan mendatangi rumah terdakwa atau melalui SMS, kemudian sekira pukul 21.00 WITA terdakwa menulis rekapan di handphone dan terdakwa kirimkan rekapan nomor shio/kupon putih yang sudah dibeli oleh para pembeli kupon putih/shio kepada Sdr. Tula (DPO). Kemudian sekira pukul 00.00 WITA terdakwa membuka situs togel hongkong untuk melihat shio dan nomor shio yang keluar/menang. Setelah itu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WITA terdakwa pergi ke rumah orang yang menang/keluar nomor shio nya untuk membayarkan uang kemenangannya;
- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan terdakwa kepada pembeli yang memenangkan permainan judi tersebut sebagai berikut : Orang yang membeli shio dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); orang yang membeli shio dengan 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah); Kemudian Orang yang membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjalankan penjualan kupon putih/shio sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari setiap

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



penyetoran penjualan kupon putih/shio yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari kepada Sdr. Tula (DPO);

- Berawal mula dari Tahun 2017 terdakwa sering membeli Kupon putih kepada Sdr. Tula (DPO) yang tinggal di Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, kemudian banyak tetangga terdakwa di sekitar yang menitipkan untuk membeli kupon putih kepada Sdr. Tula (DPO). Setelah itu terdakwa berinisiatif untuk menjadi penyalur kupon putih di Dusun II, Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala sampai dengan akhir tahun 2018, sampai Sdr. Tula pindah ke Kota Palu. Setelah itu sekira tahun 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Tula (DPO) untuk meminta penjual/penyalur kupon putih kembali, dan terdakwa diizinkan oleh Sdr. Tula, kemudian penjualan kupon putih itu dimulai lagi dari tahun 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut merupakan tempat yang mudah diketahui ataupun dilihat oleh khalayak umum (masyarakat), dan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim dari Satreskrim Polres Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan menjalankan perjudian kupon putih;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang ditambah dengan adanya laporan masyarakat yang mana Terdakwa diduga menjalankan perjudian kupon putih sehingga pada saat kejadian bertepatan dengan pelaksanaan operasi pekat (penyakit masyarakat) langsung dilakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui sebagai penjual dan pengecer perjudian kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2002, 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih, 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih, 1 (satu) buah polpen merk snoman warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk/jenis VIVO warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan, Terdakwa akui sebagai miliknya yang didapatkan dari hasil penjualan perjudian kupon putih;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, proses perjudian kupon putih dimana awalnya masyarakat pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli kupon dengan cara memasang nomor shio/angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor shio/angka selanjutnya uang pemasangan perjudian kupon putih tersebut Terdakwa setorkan pada pihak bandar, selanjutnya jika pada hari tersebut nomor shio/angka yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor shio/angka yang keluar dalam pemutaran nomor shio/angka pada hari tersebut maka pembeli berhak mendapatkan uang keuntungan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, jika pembeli memasang nomor shio dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pembeli memasang angka bermata 2 dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang angka bermata 3 dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang angka bermata 4 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp2.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Selanjutnya nilai keuntungan yang didapat akan sesuai dengan kelipatan nilai harga yang dipasang;

- Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi dasar penetapan nomor shio/angka berdasarkan pemutaran Sidney dan Singapura, dimana pemutaran Sidney dibuka dari pukul 20.00 Wita dan penetapan nomor yang keluar didapat pada pukul 24.00 Wita. Selanjutnya untuk pemutaran Singapura dibuka dari siang hari dan penetapan nomor yang keluar didapat pada pukul 18.00 Wita ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapat fee keuntungan yang dibayar pihak bandar kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap keuntungan yang pembeli dapatkan dari nomor shio/angka yang keluar pada pemutaran hari itu ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, kadang kala Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan kupon perjudian kupon putih karena Terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon perjudian kupon putih;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memasarkan perjudian kupon putih tersebut melainkan pembeli yang mengetahui dengan sendirinya jika Terdakwa sebagai penjual/pengecer perjudian kupon putih;
 - Bahwa menurut Terdakwa, handphone digunakan Terdakwa untuk menerima panggilan atau pesan jika ada pembeli yang ingin membeli kupon perjudian kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pekerjaan penjualan perjudian kupon putih yang mana pekerjaan penjualan perjudian kupon putih memang dilarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, bahwa Terdakwa tidak menjual perjudian kupon putih untuk pemutaran Sidney melainkan pemutaran Hongkong;
2. Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim dari Satreskrim Polres Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan menjalankan perjudian kupon putih;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang ditambah dengan adanya laporan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- masyarakat yang mana Terdakwa diduga menjalankan perjudian kupon putih sehingga pada saat kejadian bertepatan dengan pelaksanaan operasi pekat (penyakit masyarakat) langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui sebagai penjual dan pengecer perjudian kupon putih;
 - Bahwa saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2002, 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih, 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih, 1 (satu) buah polpen merk snoman warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk/jenis VIVO warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang ditemukan, Terdakwa akui sebagai miliknya yang didapatkan dari hasil penjualan perjudian kupon putih;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, proses perjudian kupon putih dimana awalnya masyarakat pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli kupon dengan cara memasang nomor shio/angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor shio/angka selanjutnya uang pemasangan perjudian kupon putih tersebut Terdakwa setorkan pada pihak bandar, selanjutnya jika pada hari tersebut nomor shio/angka yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor shio/angka yang keluar dalam pemutaran nomor shio/angka pada hari tersebut maka pembeli berhak mendapatkan uang keuntungan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, jika pembeli memasang nomor shio dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pembeli memasang angka bermata 2 dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang angka bermata 3 dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang angka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



bermata 4 dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp2.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya nilai keuntungan yang didapat akan sesuai dengan kelipatan nilai harga yang dipasang;

- Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi dasar penetapan nomor shio/angka berdasarkan pemutaran Sidney dan Singapura, dimana pemutaran Sidney dibuka dari pukul 20.00 Wita dan penetapan nomor yang keluar didapat pada pukul 24.00 Wita. Selanjutnya untuk pemutaran Singapura dibuka dari siang hari dan penetapan nomor yang keluar didapat pada pukul 18.00 Wita ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapat fee keuntungan yang dibayar pihak bandar kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap keuntungan yang pembeli dapatkan dari nomor shio/angka yang keluar pada pemutaran hari itu ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, kadang kala Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan kupon perjudian kupon putih karena Terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon perjudian kupon putih;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memasarkan perjudian kupon putih tersebut melainkan pembeli yang mengetahui dengan sendirinya jika Terdakwa sebagai penjual/pengecer perjudian kupon putih;
 - Bahwa menurut Terdakwa, handphone digunakan Terdakwa untuk menerima panggilan atau pesan jika ada pembeli yang ingin membeli kupon perjudian kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pekerjaan penjualan perjudian kupon putih yang mana pekerjaan penjualan perjudian kupon putih memang dilarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, bahwa Terdakwa tidak menjual perjudian kupon putih untuk pemutaran Sidney melainkan pemutaran Hongkong;
3. Darfiati alias Ati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami sah Saksi;
 - Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis kupon putih/shio;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi tidak berada di rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual kupon putih/shio sejak tahun 2021 sampai dilakukannya penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/shio;
 - Bahwa penyerahan uang hasil penjualan kupon putih dilakukan Terdakwa pada setiap hari Selasa melalui Brilink (Agen Brilink) yang terletak di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk berhenti menjual kupon putih /shio;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/shio tersebut namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian kupon putih/shio;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;
4. Ismail alias Male alias Malik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis kupon putih/shio;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi berada di Kota Palu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual kupon putih/shio sejak tahun 2021 sampai dilakukannya penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/shio;
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli kupon putih/shio pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa kupon putih/shio tersebut dijual setiap hari Selasa dimana Saksi datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita lalu membaca kertas ramalan untuk menentukan nomor/shio yang akan dipasang atau dibeli. Biasanya Saksi membeli kupon putih/shio seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang. Pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita nomor kupon putih/shio akan diumumkan melalui internet dan apabila nomor/shio yang Saksi pasang/beli sesuai maka Saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang dari keuntungan tersebut;
- Bahwa nilai keuntungan dari kupon putih/shio tersebut adalah :
 - ✓ Jika membeli nomor shio harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 2 nomor shio / 2 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 3 nomor shio / 3 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 4 nomor shio / 4 kolom harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam menjual kupon putih/shio adalah pulpen, buku, kertas karbon;
- Bahwa warga sekitar sudah tahu jika Terdakwa menjual kupon putih/shio;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/shio tersebut namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian kupon putih/shio;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih/shio;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang mengirimkan pesan kepada bandar terkait penjualan kupon putih/shio;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/shio sejak tahun 2021 di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/shio setiap hari mulai pukul 18.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita sesuai dengan putaran Hongkong;
- Bahwa jumlah keuntungan uang yang didapat pembeli jika nomor kupon putih/shio yang dibeli sesuai/tembus adalah :
 - ✓ Jika membeli nomor shio harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 2 nomor shio / 2 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 3 nomor shio / 3 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 4 nomor shio / 4 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual kupon putih/shio bukan selaku bandar judi kupon putih/shio;
- Bahwa setiap hari setelah Terdakwa selesai menjual kupon putih/shio, uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setor dan kirim kepada bandar yaitu Sdr. Tulah melalui agen brilink dan setelah terkirim Terdakwa kemudian mengirimkan pemberitahuan kepada Sdr. Tulah via pesan Whatsapp;
- Bahwa rata-rata jumlah nilai pembelian kupon putih/shio setiap hari berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari bandar sekitar 25 % atau sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya. Selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari Bandar jika ada pembeli yang nomor kupon putih/shio nya tembus pada hari itu ;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa sehari-hari sebagai petani, sedangkan menjual kupon putih/shio adalah mata pencaharian sampingan;
- Bahwa permainan kupon putih/shio adalah kategori jenis permainan untung-untungan / perjudian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin resmi untuk menjual kupon putih/shio tersebut;
- Bahwa papan nomor/shio dan kertas rumusan berguna sebagai acuan pembeli sebelum membeli nomor kupon putih/shio;
- Bahwa kertas rekap Terdakwa gunakan untuk menyalin nomor dari hasil pembelian kupon putih/shio;
- Bahwa kertas ramalan digunakan pembeli untuk memperkirakan nomor berapa yang akan dipasang pada kupon putih/shio;
- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor kupon putih/shio ke bandar ;
- Bahwa uang yang disita berasal dari hasil penjualan kupon putih/shio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022;
- 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih;
- 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih;
- 1 (satu) buah pulpen merk snoman warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Vivo warna hitam kombinasi biru beserta sim card;
- Uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengirimkan pesan terkait penjualan kupon putih/shio kepada seseorang yang bernama Tulah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022, 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih, 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih, 1 (satu) buah pulpen merk snoman warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk/jenis Vivo warna hitam kombinasi biru beserta sim card serta uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon putih/shio yang dilakukan Terdakwa mengikuti putaran Hongkong, dimana pembeli mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang angka mulai pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita, selanjutnya uang pemasangan kupon putih/shio tersebut Terdakwa setorkan pada pihak Bandar melalui agen Brilink, selanjutnya jika pada hari tersebut nomor shio/angka yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor shio/angka yang keluar dalam pemutaran nomor shio/angka pada hari tersebut maka pembeli berhak mendapatkan uang keuntungan;
- Bahwa jumlah keuntungan berupa uang yang didapat pembeli jika nomor kupon putih/shio yang dibeli sesuai/tembus adalah :
 - ✓ Jika membeli nomor shio harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 2 nomor shio / 2 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 3 nomor shio / 3 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 4 nomor shio / 4 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan kupon putih/shio tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer yang mendapatkan komisi dari bandarnya yang bernama Tulah sebesar 25 % dari setiap omset yang disetorkan, serta keuntungan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pembeli/pemain yang memenangkan permainan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa permainan kupon putih dengan memasang angka/shio tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan kupon putih/shio tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa RISMAN alias DEWA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama RISMAN alias DEWA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan / menjual kupon putih/shio yang dilakukan oleh Terdakwa) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, penjualan kupon putih/shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh pemerintah, maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah tiap - tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengirimkan pesan terkait penjualan kupon putih/shio kepada seseorang yang bernama Tulah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022, 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih, 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih, 1 (satu) buah pulpen merk snoman warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk/jenis Vivo warna hitam kombinasi biru beserta sim card serta uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon putih/shio yang dilakukan Terdakwa mengikuti putaran Hongkong, dimana pembeli mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang angka mulai pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita, selanjutnya uang pemasangan kupon putih/shio tersebut Terdakwa setorkan pada pihak Bandar melalui agen Brilink, selanjutnya jika pada hari tersebut nomor shio/angka yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor shio/angka yang keluar dalam pemutaran nomor shio/angka pada hari tersebut maka pembeli berhak mendapatkan uang keuntungan;
- Bahwa jumlah keuntungan berupa uang yang didapat pembeli jika nomor kupon putih/shio yang dibeli sesuai/tembus adalah :
 - ✓ Jika membeli nomor shio harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 2 nomor shio / 2 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 3 nomor shio / 3 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Jika membeli 4 nomor shio / 4 kolom harga Rp1000,00 (seribu rupiah) keuntungannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
- Bahwa dalam penjualan kupon putih/shio tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer yang mendapatkan komisi dari bandarnya yang bernama Tulah sebesar 25 % dari setiap omset yang disetorkan, serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



keuntungan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pembeli/pemain yang memenangkan permainan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa permainan kupon putih dengan memasang angka/shio tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, nomor yang dijual oleh Terdakwa untuk kemudian dipertaruhkan oleh pembeli dengan cara menebak-nebak belaka dengan harapan akan cocok dengan nomor yang akan keluar, adalah permainan untung-untungan saja, sehingga permainan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi. Disamping itu Terdakwa menyadari akan memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih/shio itu dengan mendapat komisi sejumlah 25 % dalam setiap penjualan kupon putih/shio dari bandarnya serta keuntungan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pembeli/pemain yang memenangkan permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yang terlalu tinggi mengingat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa bukan sebagai Bandar, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022;
 - 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah pulpen merk snoman warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Vivo warna hitam kombinasi biru;
- meskipun merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, ditetapkan dirampas untuk Negara;
- Uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- yang merupakan hasil kejahatan tetapi karena memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN alias DEWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan shio/arti mimpi tahun 2022;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar ramalan shio/arti mimpi tahun 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi nomor pembelian kupon putih;
 - 1 (satu) buah pulpen merk snoman warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card ;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk/jenis Vivo warna hitam kombinasi biru;
 - uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni P, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			